

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak,serta permasalahannya kerap lekat dengan kehidupan masyarakat, seperti masalah pembinaan pendidikan. Masyarakat tidak terlepas sebagai individu, apakah individu tersebut berdiri pada pijakan hukum, birokrasi maupun elemen lainnya.

Perlindungan terhadap anak dan perempuan memang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tanpa harus melemparkan bagian yang lebih besar terhadap salah satu pihak sehingga apapun yang menjadi permasalahan merupakan salah satu bentuk dari masalah yang memerlukan perhatian serius. Diantara berbagai masalah anak dan perempuan yang paling mendesak adalah perdagangan manusia (*Trafficking in person*).

Trafficking dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan *modern*. Tidak hanya merampas hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. *Trafficking* atau perdagangan Manusia terutama perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era *modern*. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.

Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak, terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak azasi manusia

(HAM) berat. Indonesia merupakan negara yang terbesar dan berada di urutan ke 3,¹ negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah trafficking, tidak memiliki perangkat perundang-undangan untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki 1 pasal saja yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidananya masih terlalu ringan, apalagi perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Jelas hal ini sangat memalukan, dan harus segera ada langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk memiliki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan korban serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia.

Dalam ketentuan lain sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penghapusan perdagangan manusia, sebut saja UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2004, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 tahun 2005, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi trafficking.

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi sangat menghargai hak Azasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Berdasarkan hukum di negara kita sendiri menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai limabelas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

¹<http://www.antara.co.id/arc/2007/6/14/as-akan-tetap-bantu-ri-perangi-human-trafficking/> diakses tanggal 18 Maret 2012

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru yaitu : perdagangan orang (*trafficking in person*), yang secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK atau Pekerja Seks Komersial), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen peyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan.

Hasil studi Internasional Labour Organisation (ILO) menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang paling besar. Sisanya, tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu di Negara-negara industri, dan 210 orang di negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu 40-50 pesennya merupakan anak-anak yang berusia di bawah umur 18 tahun.²

Perdagangan manusia semakin marak di karenakan keuntungan yang di peroleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia ini

²IOMIndonesia,*FenomenaTrafikingManusiadanKonteksHukumInternasional*.Jakarta, 2006,Hal7.

adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia itu, 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan Dan Timur Tengah. Dengan demikian perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak sangat mungkin di alami warga negara Indonesia.

Didasari berbagai hal yang telah terjadi di atas maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di masyarakat. Peran kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Pada dasarnya kepolisian memiliki peran yang khusus melalui undang-undang atau ketentuan yang ada seperti di dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan memberantas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di masyarakat seperti terdapat di dalam Pasal 45 Undang-Undang No.21 tahun 2007 yang menyebutkan tentang adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi para korban atau keluarga korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan trafficking. Dalam hal ini pihak kepolisian secara khusus melalui RPK berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau keluarga korban, atau saksi untuk dapat memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian di dalam melakukan penyelidikan.

Menyadari juga terhadap hal-hal tersebut di atas dan mengingat peliknya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus trafficking serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani di dalamnya, maka mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia serta pengkajian terhadap peran dari aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian di dalam menerapkan perannya terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

B. Perumusan Masalah.

Perdagangan orang atau trafficking merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM), permasalahan ini tidak hanya merupakan orang perorangan saja, tetapi juga menyentuh sensitifitas nasional bahkan internasional. maka untuk itu permasalahan-permasalahan ini perlu di rumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan untuk di bahas secara konkret dan menyeluruh.

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam masalah perdagangan orang (*human trafficking*) ini adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan karakteristik, faktor-faktor penyebab, modus operandi dan dampak dari tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
3. Bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?

C. Tujuan dan Manfaat penulisan

- a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab, modus operandi dan dampak dari kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).
3. Untuk mengetahui peran kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

b. Manfaat penulisan

- 1) Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang di harapkan dapat, memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk :
 - a) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi
 - b) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pelarangan tindakan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*.

D. Keaslian Penulisan

Skripsi ini merupakan karya tulis yang asli. Belum ada penulis yang menulis skripsi tentang hal yang sama, Khususnya untuk yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Penulisan skripsi ini merupakan ide, gagasan pemikiran dan usaha penulis sendiri bukan merupakan hasil ciptaan atau

hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Dengan ini penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini, belum pernah ada judul yang sama demikian juga dengan pembahasan yang diuraikan. Dalam hal mendukung penulisan ini dipakai pendapat-pendapat para sarjana yang diambil atau dikutip berdasarkan daftar referensi dari buku para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah dan pembahasan yang disajikan, baik berupa karya ilmiah maupun pasal-pasal dalam KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan

E. Tinjauan kepustakaan

1. Pengertian kejahatan dan tindak pidana.

a. Pengertian Kejahatan.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku di sebut sebagai penjahat.pengertian tersebut bersumber dari dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu, jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu di akui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.³ Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang defenisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para sarjana.

³Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya penanggulangannya*, <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Download&file=index&req=getit&lid=480>, diakses tanggal 20 April 2012

R.soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang di maksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴

J.M Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.⁵

M.A.Eliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat *modern* atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat di jatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.⁶

W.A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.⁷

Paul Moedikdo Moeliyono kejatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang di tafsirkan atau patut di tafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan,menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).⁸

J.E Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relative, mengandung

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

fariabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁹

Edwin H. Shuterland menyebutkan 7 unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan di sebut kejahatan kecuali apabila memuat semua 7 unsur tersebut.¹⁰ Unsur- unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang di tetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing:¹¹

- a. Pengertian secara praktis : Kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan

⁹ J.E Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro,*Paradoks dalam Kriminologi*,Buku Obor,Jakarta, 1995,halaman 14

¹⁰ Edwin H,Sutherland,*Principles of Criminology*,Nova, Jakarta, 1989,halaman 189

¹¹ Syahrudin Husein,*Op.cit*,halaman 2

norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh dan pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis tersebut dengan kebaikan dan kebalikkannya yang diseberang garis disebut dengan kejahatan.

- b. Pengertian secara religious : mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian dalam arti juridis : Misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam dua buku yang berbeda. Menurut Memorie Van Toelichting, sebagai dasar dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah membedakan antara *rechtsdeedcten* (delik hukum) dan *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hak yang terlarang. Misalnya mengendarai sepeda motor pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik undang-undang karena Undang-undang menyatakannya sebagai perbuatan yang dilarang sedangkan kejahatan termasuk dalam *rehtsdelicten* (delik hukum) yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. walaupun perbuatan itu (misalnya) belum diatur dalam undang-undang tapi

perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan.

b. Pengertian Tindak Pidana

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia. Khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuatan undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah “perbuatan”, “tindak”(handeling) melainkan “fakta” (*feit-tindak pidana*). Alasan pilihan ini dapat kita baca dalam notulasi komisi awal. Dalam catatan-catatan komisi tersebut pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisinya yang relevan.¹²

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldfahig*.¹³ Dengan cara diatas dapat merangkum pengertian tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda kita, dapat mengembangkan penjelasan yang ada.

Untuk itu tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku mana

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003, halaman 85

¹³ Ibid

dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana. Beranjak dari sini kita akan dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaal*).

Berkenaan dengan ini dapat dilihat bahwa (*heit reeglement*) pada suatu masa mengakui bahwa kesalahan dalam arti ketercelaan tindakan tertentu merupakan unsur utama dan dipersyaratkan untuk menetapkan apakah seseorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dengan cara sama, HR (*Heit Reeglement*) tidak lagi membatasi penentuan ukuran dapat dipidananya suatu perbuatan hanya berdasarkan undang-undang, melainkan menghendaki agar hal itu dinilai berdasarkan hukum, sekalipun ada beda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum. Namun dalam hal ini pun pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa agar suatu perbuatan dapat dipidana, unsur melawan hukum harus terkandung didalamnya.

2. Pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

a. Perdagangan orang (*human trafficking*)

Belum ada rumusan yang memadai tentang *human trafficking* atau kejahatan *human trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Buruh Migran, dan lain-lain. Upaya memasukkan jenis kejahatan ini kedalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.¹⁴

¹⁴[www.Elsam.or.id/Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP](http://www.Elsam.or.id/Perdagangan_Manusia_Dalam_Rancangan_KUHP), diakses tanggal 20 April 2012

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang kejahatan *trafficking*, atau perdagangan orang (*human trafficking*) yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “*Human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi ”.

b. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang yang umumnya paling banyak di pakai adalah pengertian yang diambil dari protocol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (*protocol trafficking*)

Dalam tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dikenal juga *human trafficking victim protection* ACT-TVPA yang menyebutkan tentang pidana *human trafficking* berat atau tindak pidana perdagangan orang yang berat, yang meliputi ¹⁵ :

- a. Perdagangan seks dimana tindakan seks komersil diberlakukan secara paksa dengan penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang dimintai secara

¹⁵[//www.google.com/search?q=cache:slnwf214mjcJ:Indonesiaacts.com/002/%3Fp%3d7+mafia+perdagangan+incar+daerah+miskin&ct=clnk&cd=1&gl=id,diakses tanggal 18 April 2012](http://www.google.com/search?q=cache:slnwf214mjcJ:Indonesiaacts.com/002/%3Fp%3d7+mafia+perdagangan+incar+daerah+miskin&ct=clnk&cd=1&gl=id,diakses tanggal 18 April 2012)

paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun;
atau

- b. Merekrut, menampung, menyangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang atau perbudakan.

Revolusi majelis umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah "*human trafficking*"¹⁶:

"Human trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situation for the profit of recruiters, trafficker, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment and false adoption".

Perdagangan orang adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja dibidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

¹⁶ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU press, Medan, 2005, halaman 9

Global Alliance Against Trafficking In Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*) : “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut baik di bayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”¹⁷

Sesuai dengan definisi tersebut diatas bahwa istilah ”perdagangan orang” (*human trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Rekrutmen dan /transportasi manusia,
- b. Di peruntukkan bekerja atau jasa /melayani
- c. Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.

Pengertian *human trafficking* dari protokol PBB pada Desember tahun 2000 yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku terhadap manusia khususnya perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia telah menandatangani protokol ini.

Kegiatan mencari mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Ibid, halaman 10

terhadap korban, atau dengan memberikan, atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksplorasi) korban.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan :

- a. Pengertian *human trafficking* mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan, memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau (sanak) keluarga. Tetapi pengiriman yang dimaksud disini tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman keluar negeri.
 - b. Mkipun *human trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat di gunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya membiayai orang tua yang sakit), dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain ditipu atau diperdaya.
 - c. Tujuan *human trafficking* adalah eksplotasi, terutama eksploitasi tenagakerja (dengan memeras habis-habisan tenaga kerja yang di pekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudaan kemolekan tubuh serba daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yng bersangkutan dalam transaksi seks).
- c. Pengerian sindikat perdagangan manusia

Pengertian sindikat perdagangan manusia (*Humang Trafficking*) menurut Rebecca surtees dan Martha Wijaya adalah “sindikat kriminal” yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas

kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Dalam aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya selalu dilakukan secara terorganisir.¹⁹

Pengertian terorganisir menurut pendapat para sarjana adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Donal Cresey : Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.

Trafficking manusia untuk berbagai tujuan telah berlangsung cukup lama, sejak dahulu kala hingga abad 21 ini, dari kerajaan jawa yang membentuk landasan bagi perkembangan perempuan dengan meletakkan mereka sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dengan menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kegiatan ini berkembang menjadi lebih terorganisir pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan kini, dalam kemerdekaan dan dalam era globalisasi, kegiatan tersebut tidak semakin menyurut justru semakin marak.

¹⁹Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003, halaman 18

²⁰ Chairul Bariah Mozasa, *Op.Cit*, halaman 11

Tujuan Tindak Pidana perdagangan Orang /*Human trafficking* di Indonesia ialah perdagangan antar daerah /pulau dan antar negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan bermacam suku-suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya *trafficking* dalam lingkup domestik, dari beberapa propinsi dimana kasus *trafficking* domestik terjadi, tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali, dan Jawa Timur merupakan daerah tujuan.

3. Kebijakan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.Peter Hoefnagless upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
- b. Pencagahan tanpa pidana (*prevention without punisment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masmedia (*influencing views of society on crime on punishment / masmedia*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian GP.Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan(c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah di bedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non

²¹<http://www.google.com/search?q=cache:lgjwww.traffickinginpersons.com/+Hoefnagels+peter=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>, diakses tanggal 18 April 2012

penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat di lihat sebagai tindakan reformatif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menagani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khusus nya dalam masalah "urban crime")²², antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dari system pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi,;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan social dan keluarga;
- d. Keadaan/kondisi yang menyelipkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;

²² Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, cuba

- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat *modern* untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakainya juga di perlukan karena faktor yang disebut diatas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah kepada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal*”. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB, bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu :

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integrasi

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.

Soedarto pernah juga mengemukakan bahwa kegiatan karang taruna dan kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.²³

Pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif tidak hanya di harapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat tidak harus berorientasi pada pendekatan religius juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Disamping upaya-upaya non

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, penerbit Alumni, Bandung, 1986, halaman 27

penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainya yang juga mempunyai potensi efek preventif .

Sumber lain itu misalnya media pers/media masa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *tegnoprefention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini Soedarto menyatakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara *continue* termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventis bagi penjahat (pelanggar hukum).

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif-edukatif dengan masyarakat perlu diefektifkan. Kegiatan operasi-operasi untuk pemberantasan kejahatan bukan merupakan hal yang baru di kepolisian, misalnya operasi/razia kepemilikan senjata api gelap, operasi penembakan kejahatan (*residifis*) dan lain-lain.

Kegiatan ini mempunyai tujuan ganda yakni pertama sebagai upaya jangka pendek untuk dalam waktu singkat menekan peningkatan angka kejahatan dan kedua menciptakan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat atas rasa aman. Kegiatan itu sering kali juga memperlihatkan tanggapan kelembagaan aparat keamanan atas kecemasan bahkan rasa takut atas kejahatan (*fear of crime*) yang diyakini dalam proses pengendalian sosial.

Keberhasilan dan efektifitas langkah-langkah operasional polisi tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan kedua aspek lain yaitu lingkungan tempat polisi bekerja dan faktor intern polisi. Dalam hubungan itu maka hubungan polisi dengan

masyarakat harus senantiasa diperhitungkan kedalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk tim kerja ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas masyarakat.

Faktor intern polisi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas serta efektifitasnya, yakni perbandingan rasional antara sumber daya yang dicapai. Persyaratan lainnya terletak pada unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang rawan serta interaksi maksimal dengan masyarakat dan unsur-unsur organisasi nasional seperti kesatuan *supervisi* dan peningkatan *profesionalisme*.

Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaan yang dipisahkan dari strategi-strategi perencanaan sosial yang lebih luas perlu juga kiranya penyuluhan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk sedikit demi sedikit mengurangi proses stigmatisasi atau proses pemberian cap terhadap pelanggaran hukum dan bekas narapidana.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu tidak ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti hal dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga negara yang baik.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidak sekedar menghadapi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi

kehidupan kemanusiaan. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi kejahatan. Hal itu menjadi tugas dari setiap kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat.

F. Metode Penulisan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas²⁴.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana perdagangan orang seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 118.

c. Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

3. Metode pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Poltabes Medan dengan teknik wawancara dengan Kanit PPA Poltabes Medan.

4. Analisis Data

Data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan skripsi ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Bab pertama ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human trafficking* ini akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab *Human Trafficking*. Modus operandi dan Tindak Pidana *Human Trafficking*.

Selanjutnya bab ketiga akan memaparkan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* yang meliputi *Human Trafficking* dalam Instrumen Internasional, *Human Trafficking* menurut KUHP, dan *Human Trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Selanjutnya bab keempat akan diuraikan mengenai hasil wawancara terhadap pihak kepolisian mengenai peran dan tanggung jawab yang dihadapi Polisi sebagai penyidik dalam menangani dan menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di wilayah hukum Kota Madya Medan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* tersebut.

Selanjutnya Bab kelima diberikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini dan hasil dari studi lapangan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan atau paling tidak diharapkan mengurangi masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.